

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah global, sering dikaitkan dengan kebutuhan, kesulitan dan ketidakcukupan berbagai kondisi kehidupan. Sebagai fenomena sosial, kemiskinan terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah memiliki kemampuan untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi adalah upaya sadar dan terarah oleh suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Kemiskinan di Indonesia merupakan ancaman yang sudah ada sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Krisis mata uang tahun 1997 semakin memperburuk kemiskinan yang sudah ada sebelumnya. Dalam perkembangannya, krisis tersebut pada akhirnya berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Inflasi naik ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga harga kebutuhan pokok sebanding dengan terjadinya inflasi. Pada akhirnya, harga tersebut melebihi daya beli sebagian masyarakat Indonesia. Di sinilah kemiskinan di Indonesia semakin parah (Ria Marganingsih, 2011).

Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang sejahtera. Hak-hak dasar tersebut meliputi hak untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,

perumahan, air bersih, sumber daya alam dan lingkungan, serta untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (Jumadin Lapopo, 2012).

Kemiskinan di Kabupaten Cirebon menunjukkan tren naik turun atau fluktuatif, tingkat kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2010 sampai dengan 2014, pada tahun 2015 sedikit mengalami kenaikan hal ini menjadi tren kenaikan pertama sepanjang 2010 sampai 2014. Kemudian setelah itu semakin bertambahnya tahun tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan. Pada tahun 2020, persentase dan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan setelah empat tahun sebelumnya mengalami penurunan. Naiknya tingkat kemiskinan diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan masyarakat Kabupaten Cirebon kehilangan pekerjaan sehingga mengganggu aktivitas ekonomi dan mempengaruhi pendapatan masyarakat.


Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2010	333,30	16,12
2011	328,60	15,56
2012	311,30	14,96
2013	307,20	14,65
2014	300,50	14,22
2015	313,21	14,77
2016	288,49	13,49
2017	279,60	12,97
2018	232,40	10,70
2019	217,64	9,94
2020	247,94	11,24

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Cirebon (2020)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angka kemiskinan Kabupaten Cirebon mulai dari tahun 2010 berjumlah 333.30

ribu jiwa, kemudian pada tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 berjumlah 300.50 ribu jiwa. Selanjutnya pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan menjadi 313.21 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan yang berjumlah 288.49 ribu jiwa. Hingga pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon terus mengalami penurunan menjadi 217.64 ribu jiwa dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 247.94. Hal ini menjadi tren kenaikan pertama setelah sepanjang 2015 sampai dengan 2019, sebelumnya angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon selalu menurun. Dengan demikian kemiskinan Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan 30,3 orang. (cirebonkab.bps.go.id) Dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Cirebon Tahun 2010 – Tahun 2020

Sumber : Diolah dari data kemiskinan BPS Kabupaten Cirebon

Berdasarkan gambar di atas, pada periode 2010-2014 tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon menunjukkan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun

persennya. Namun, pada periode 2015 mengalami kenaikan sebesar 313,21 ribu jiwa atau 14.77 persen. Naik turunnya persentase kemiskinan berdasarkan tabel diatas tidak terlihat jauh. Sempat berada di angka 9,94 persen pada tahun 2019 dan persentase kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 11,24 persen. Hal tersebut semakin menjadikan pemerintah memiliki beban kewajiban untuk memberantas rakyatnya dari jeratan kemiskinan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang sudah disusun. Instrumen-instrumen tersebut seperti penyaluran dana ZIS oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat, bukan hanya pemerintah yang bisa ikut andil dalam proses tersebut namun Islam sebagai agama yang mengatur tata cara hidup manusia secara sempurna juga mempunyai solusi. Konsep yang ditawarkan Islam dalam hal ini ada yang menuntut bantuan otoritas pemerintah maupun bantuan secara pribadi atau masyarakat muslim. Adapun instrumen alternatif yang digunakan dalam hal ini ialah Zakat, Infak, dan Sedekah.

Masalah kemiskinan selain menjadi tujuan pembangunan nasional, kemiskinan juga menjadi perhatian kelompok agama seperti agama Islam. Dalam hal ini, Islam sejak lama memperkenalkan solusi lain untuk mengurangi kemiskinan, yaitu zakat. Zakat dalam Islam bukan hanya suatu keutamaan dan perbuatan baik, tetapi salah satu rukun (rukun) Islam. Zakat juga merupakan salah satu kemegahan Islam yang paling megah dan salah satu dari empat ibadah utama Islam. Zakat juga bukan merupakan keutamaan yang ikhlas atau amal yang tidak

mengikat, tetapi merupakan kewajiban yang mutlak ditinjau dari segi moral dan agama (Nabhani, 2000).

Dalam Islam, salah satu alternatif untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan adalah dengan menghimpun dana zakat dan menyalurkan zakat tersebut tepat sasaran. Dengan adanya zakat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lemah dan mengurangi kemiskinan sehingga terciptanya pembangunan yang merata. Zakat memungkinkan para fakir miskin dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan menjalankan kewajibannya dalam beribadah. Selain itu, mereka pun merasa menjadi bagian dari masyarakat dan bukan menjadi komunitas yang tersingkirkan (Yusuf Qardhawi, 2005).

Zakat adalah bantuan sosial yang mandiri, kewajiban moral orang kaya untuk membantu orang miskin dan terlantar, sehingga mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan dalam masyarakat. Zakat dapat meningkatkan pendapatan fakir miskin. Karena pendapatan mereka lebih rendah, pendapatan tambahan semuanya akan dipergunakan membeli kebutuhan barang dan jasa pokok (Suprayitno, 2005).

Zakat bukan sekedar bantuan sewaktu waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya, tapi bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan agar orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya. Zakat juga dapat mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka, berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Al-Qur'an dan Sunnah (Suprayitno, 2005).

Menurut Undang-Undang RI no. 23 pasal 5 ayat 3 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga *non structural* yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab dalam pengelolaan zakat kepada presiden melalui menteri agama. Dengan demikian BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melalui dari pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Pengelolaan zakat supaya berjalan secara efektif dan efisien, maka kementerian agama membagi BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS ibu kota Negara, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota (Husnul Hami Fahrini,2016).

Dalam mengantisipasi peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon membuat beberapa kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui program pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Program penyaluran zakat, infaq dan sedekah dari Pemerintah Kabupaten Cirebon ini sangat di perlukan sekali, mengingat masih banyak tingkat kemiskinan di Kabupatn Cirebon.

Tujuan penyaluran dana ZIS yang tepat sasaran, dibutuhkan lembaga zakat yang dapat mengelola dan mengumpulkan zakat secara efektif dan efesien dari para muzakki. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon merupakan salah satu lembaga zakat yang dibentuk melalui keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Tabel 1.2
Perkembangan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cirebon
periode 2010-2020
Dalam Juta Rupiah


Tahun	Zakat	Infaq dan Sedekah
2010	3.387.502.149	33.508.701
2011	4.029.356.842	65.260.448
2012	4.299.278.185	107.303.965
2013	4.543.531.857	184.846.471
2014	4.670.069.397	110.608.044
2015	4.435.265.673	145.257.722
2016	4.774.315.825	28.827.382
2017	4.799.867.576	118.171.395
2018	7.262.011.972	390.219.890
2019	3.878.469.655	269.910.288
2020	11.689.901.231	52.519.911

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Cirebon

Berdasarkan data keuangan yang saya dapat, apabila dilihat pada tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa dana zakat, infaq dan sedekah mengalami fluktuatif atau naik turun mulai periode tahun 2010 sampai 2014. Pada rentang tahun tersebut, terjadi kenaikan dana zakat yang cukup pada tahun 2014 sebesar 3.387.502.149. apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dana zakat mengalami sedikit peningkatan. setelah itu pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan sebesar 4.435.265.673. Lalu di tahun 2016 sampai 2018 dana zakat di BAZNAS Kabupaten mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar 7.262.011.972 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 3.878.469.655. Kemudian pada tahun 2020 dana zakat BAZNAS Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan sebesar 11.689.901.231. pada tahun tersebut mengalami kenaikan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk jumlah dana infaq dan sedekah mulai tahun 2010 hingga 2013 mengalami kenaikan yang cukup drastis sebesar 184.846.471 apabila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 107.303.965. setelah itu kembali mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 110.608.044 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2015 145.257.722. Lalu di tahun 2016 mengalami penurunan drastis sebesar 28.827.382. kemudian di tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan yang cukup, pada tahun 2010 sebesar 269.910.288. dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang sangat drastis dibanding tahun sebelumnya.



Gambar 1.2
Perkembangan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cirebon
periode 2010-2020

Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Cirebon

Kecenderungan pengumpulan dana ZIS yang meningkat, dengan adanya BAZNAS Kabupaten Cirebon ini diharapkan para *muzaki* dapat menyalurkan dana zakatnya ke lembaga tersebut, sehingga dana zakat dapat tersalurkan dengan baik dan tepat, juga diharapkan penghasilan para *mustahik* juga meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana pengaruh dana zis dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karenanya, saya sebagai peneliti ingin mengangkat topik

“Pengaruh Dana Zakat, Infaq dan Sedekah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2020”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah dana zakat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2010-2020?
2. Apakah dana infaq dan sedekah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2010-2020?
3. Seberapa besar pengaruh dana zakat, infak dan sedekah secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2010-2020?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana zakat secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2010-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana infaq dan sedekah secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2010-2020.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana zakat, infaq dan sedekah secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2010-2020.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pustaka karya ilmiah dan dapat dijadikan sebagai pengembangan teori bagi para peneliti selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangan pada pengembangan ilmu pengetahuan, dan dapat dijadikan sebagai acuan referensi pada prodi Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang zakat, infaq dan sedekah.

b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan kontribusi pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam mengurangi kemiskinan baik dengan melalui penyaluran dana ZIS secara tepat guna.

c. Bagi Lembaga

Bagi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Cirebon penelitian ini dapat memberikan masukan menghimpun dana dari berbagai instansi terkait.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai motivasi dan informasi bahwa dengan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada BAZNAS dapat membantu dalam mengurangi angka kemiskinan.

e. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji persoalan dana zakat, infaq dan sedekah dalam tingkat kemiskinan.

